



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/22 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Edi Djaksanto, S.H., Gde Eka Widyantera, S.H., M.H., Wahyu Angga Firmansyah, S.H., Syafika Noor Shahira, S.H. dan Suroso, S.H. dkk Advokat/Pengacara Bantuan Hukum Garda Yustisia pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 170 A, Kabupaten Ponorogo berdasarkan penetapan Hakim Anak tanggal 19 Agustus 2024 Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png;

Anak didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum persidangan dibuka Petugas dari Balai Pemasarakatan telah menyampaikan dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, No. Register Litmas: 029/I.C/04/2024/MAD. Nomor SDP: 71720240426004, tanggal 16 April 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, berupa **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** di LPKA Blitar dan **Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda selama 6 (enam) bulan** di Dinas Sosisal, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan Imei : 356558080518340;

Dikembalikan kepada Anak

- 1 (satu) setel baju tidur warna abu;
- 1 (satu) potong bh warna biru;
- 1 (satu) potong atasan kemeja lengan panjang motif garis warna hijau putih;

Dikembalikan kepada Anak korban;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak karena Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak bersikap sopan dan sangat kooperatif dalam pemeriksaan, Anak berterus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan, Anak belum pernah dihukum, Anak memiliki keinginan kuat untuk terus melanjutkan sekolah, dan saat ini Anak tercatat sebagai siswa SMA Ponorogo sesuai Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Ponorogo No. xxxxxxxx tanggal 2 September 2024 dan persetujuan yang terjadi tidak semata-mata akibat dari kesalahan Anak, akan tetapi juga akibat dari adanya sikap pembiaran sekaligus kesempatan yang diberikan oleh Anak Korban dan memohon agar Anak ditempatkan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Bakti Ummah Ponorogo;

Setelah mendengar permohonan anak secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, Anak masih ingin sekolah di SMA Ponorogo, Anak masih ingin mewujudkan cita-citanya yaitu membahagiakan kedua orang tuanya, Anak sangat menyesal karena telah membuat kedua orang tuanya kecewa, telah mencemarkan nama baik keluarga Anak, sampai Anak dikeluarkan dari sekolah Anak sebelumnya yaitu SMK/SMA Ponorogo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar Anak korban Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan tipu

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak (selanjutnya disebut Anak) berpacaran dengan Anak korban, lalu sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Anak datang ke rumah Anak korban untuk main dan nginap di rumah Anak korban, kemudian Anak korban menyuruh Anak masuk dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak mengajak Anak korban ke kamar dengan mengatakan "Ayo ning kamar" (Ayo ke kamar) dan dijawab oleh Anak korban "Nyapo? Nek arep turu ning kursi ae" (Ngapain? Kalau mau tidur di kursi saja), lalu Anak mengatakan "Ora nyapo-nyapo, wes to" (Tidak ngapain, sudahlah), kemudian Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban, lalu ngobrol, tidak lama kemudian Anak mengatakan "Ayo begituan", dengan maksud mengajak Anak korban berhubungan badan, tetapi Anak korban menolak, tetapi Anak mengatakan "Ora ora lek meteng, lek meteng aku tanggungjawab" (Enggak kalau hamil, kalau hamil aku tanggungjawab), kemudian Anak mendekati Anak korban lalu Anak mencium pipi, bibir dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak melepas baju Anak korban sampai telanjang dan juga melepas bajunya sendiri sampai telanjang, lalu Anak menidurkan Anak korban dengan posisi terlentang kemudian Anak memasukkan jari kiri Anak kedalam kemaluan Anak korban lalu Anak gerak-gerakan setelah itu Anak menindih tubuh Anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban, lalu Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur, kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Anak merasa akan mengeluarkan sperma lalu Anak mencabut kemaluannya dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak langsung memakai bajunya;

- Bahwa perbuatan Anak yang kedua yaitu sekitar akhir bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 16.30 wib, Anak menghubungi Anak korban menanyakan apakah ada dirumah, lalu Anak korban menjawab kalo Anak korban ada di rumah, selanjutnya mengetahui Anak korban sendirian di rumah, sekitar pukul 20.00 wib, Anak pergi menuju ke rumah Anak korban, dimana sebelum berangkat Anak membawa kondom yang diletakkan di casing handphone milik Anak, setelah Anak sampai di rumah Anak korban,



Anak langsung masuk ke rumah Anak korban lalu Anak mengajak Anak korban untuk masuk ke kamar Anak korban lalu Anak menutup pintu kamar, kemudian Anak langsung mendekati Anak korban dan mencium pipi dan bibir Anak korban lalu meremas payudara Anak korban, kemudian Anak melepas baju Anak korban hingga telanjang lalu Anak melepas bajunya sendiri hingga telanjang kemudian Anak memasukkan jari kiri Anak kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Anak memakai kondom ke kemaluan Anak lalu Anak menindih tubuh Anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak merasakan akan mengeluarkan spermanya lalu Anak mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya Anak dan Anak korban memakai baju dan sekitar pukul 00.00 wib, Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut, Anak lakukan berulang kali dan yang terakhir Anak lakukan pada sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Anak korban di Kab. Ponorogo dan pada saat Anak korban menolak, Anak mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak korban sampai hamil;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx, Anak korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, menyebabkan Anak korban hamil dan pada tanggal 15 Februari 2024 telah melahirkan tetapi bayi dalam kondisi meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kesadaran : CM, GCS : 4 - 5 - 6;
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi: 70 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, Suhu : 36,5°C;
 - Pemeriksaan Dalam : lochia rubra (+), robekan tidak beraturan pada liang vagina (+);
 - Pemeriksaan payudara : Asi (+) (kolostrum);
 - Pemeriksaan Abdomen : linea nigra : (+);



KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN pasien post melahirkan spontan kurang lebih hari ke 3;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar Anak korban Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak (selanjutnya disebut Anak) berpacaran dengan Anak korban, lalu sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Anak datang ke rumah Anak korban untuk main dan menginap di rumah Anak korban, kemudian Anak korban menyuruh Anak masuk dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak mengajak Anak korban ke kamar dengan mengatakan "Ayo ning kamar" (Ayo ke kamar) dan dijawab oleh Anak korban "Nyapo? Nek arep turu ning kursi ae" (Ngapain? Kalau mau tidur di kursi saja), lalu Anak mengatakan "Ora nyapo-nyapo, wes to" (Tidak ngapa-ngapain, sudahlah), kemudian Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban, lalu ngobrol, tidak lama kemudian Anak mengatakan "Ayo begituan", dengan maksud mengajak Anak korban berhubungan badan, tetapi Anak korban menolak, tetapi Anak mengatakan "Ora ora lek meteng, lek meteng aku tanggungjawab" (Enggak kalau hamil, kalau hamil aku tanggungjawab), kemudian Anak mendekati Anak korban lalu Anak mencium pipi, bibir dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak melepas baju Anak korban sampai telanjang dan juga melepas bajunya sendiri sampai telanjang, lalu Anak menidurkan Anak korban dengan posisi

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



terlentang kemudian Anak memasukan jari kiri Anak kedalam kemaluan Anak korban lalu Anak gerak-gerakan setelah itu Anak menindih tubuh Anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban, lalu Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur, kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Anak merasa akan mengeluarkan sperma lalu Anak mencabut kemaluannya dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban setelah itu Anak langsung memakai bajunya;

- Bahwa perbuatan Anak yang kedua yaitu sekitar akhir bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 16.30 wib, Anak menghubungi Anak korban menanyakan apakah ada dirumah, lalu Anak korban menjawab kalo Anak korban ada di rumah, selanjutnya mengetahui Anak korban sendirian di rumah, sekitar pukul 20.00 wib, Anak pergi menuju ke rumah Anak korban, dimana sebelum berangkat Anak membawa kpnedom yang diletakkan di casing handphone milik Anak, setelah Anak sampai di rumah Anak korban, Anak langsung masuk ke rumah Anak korban lalu Anak mengajak Anak korban untuk masuk ke kamar Anak korban lalu Anak menutup pintu kamar, kemudian Anak langsung mendekati Anak korban dan mencium pipi dan bibir Anak korban lalu meremas payudara Anak korban, kemudian Anak melepas baju Anak korban hingga telanjang lalu Anak melepas bajunya sendiri hingga telanjang kemudian Anak memasukan jari kiri Anak kedalam kemaluan Anak korban setelah itu Anak memakai kondom ke kemaluan Anak lalu Anak menindih tubuh Anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak merasakan akan mengeluarkan spermanya lalu Anak mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban, selanjutnya Anak dan Anak korban memakai baju dan sekitar pukul 00.00 wib, Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Anak menyetubuhi Anak korban tersebut, Anak lakukan berulang kali dan yang terakhir Anak lakukan pada sekitar awal bulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Anak korban di Kab. Ponorogo dan pada saat Anak korban menolak, Anak mengatakan akan bertanggungjawab jika Anak korban sampai hamil;



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx, Anak korban lahir pada tanggal 16 Agustus 2007, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, menyebabkan Anak korban hamil dan pada tanggal 15 Februari 2024 telah melahirkan tetapi bayi dalam kondisi meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasyah, dokter Rumah Sakit Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kesadaran : CM, GCS : 4 - 5 – 6;
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi: 70 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, Suhu : 36,5°C;
 - Pemeriksaan Dalam : lochia rubra (+), robekan tidak beraturan pada liang vagina (+);
 - Pemeriksaan payudara : Asi (+) (kolostrum);
 - Pemeriksaan Abdomen : linea nigra : (+);
- KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN pasien post melahirkan spontan kurang lebih hari ke 3;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Cucu Saksi yang bernama ANAK KORBAN, umur 17 tahun, yang telah disetubuhi sampai hamil oleh Anak;

.....Bahwa Saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Cucu Saksi tersebut ke Kepolisian atas dasar cerita dari Istri Saksi;



.....Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Usia Cucu Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah;

.....Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana serta bagaimana kejadian persetubuhan tersebut;

.....Bahwa Cucu Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan persetubuhan tersebut;

.....Bahwa Saksi mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Cucu Saksi saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian pada saat Cucu Saksi tersebut dilakukan tanya jawab oleh Penyidik Kepolisian;

.....Bahwa Saksi mengetahui kalau Cucu Saksi tersebut telah dilakukan persetubuhan awalnya saat Cucu Saksi tersebut pulang sekolah tiba-tiba perutnya sakit dan pendarahan, kemudian Saksi pingsan selanjutnya Saksi tidak tahu apa-apa;

.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Cucu Saksi tersebut adalah Anak dikarenakan Istri Saksi yang bernama SUMARI yang menceritakan kepada Saksi, Istri Saksi pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Cucu Saksi telah hamil dan yang menghamili adalah Anak;

.....Bahwa Saksi mengetahui Cucu Saksi tersebut hamil pada tanggal 15 Februari 2024;

.....Bahwa yang tinggal dirumah Saksi sehari-hari yaitu Saksi sendiri, Istri Saksi yang bernama SUMARI, Cucu Saksi dan adiknya;

.....Bahwa Cucu Saksi tersebut tidur dikamarnya sendiri, sedangkan adiknya tidur bersama Saksi dan Istri Saksi;

.....Bahwa Ayah kandung anak korban sudah menikah lagi sedangkan Ibu kandung anak



korban saat ini sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong;

.....Bahwa Saksi tidak tahu saat Anak datang ke rumah Saksi karena Saksi, Istri Saksi dan Adik anak korban sudah tidur pukul 20.00 WIB setiap harinya;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada teman dari Cucu Saksi tersebut yang datang ke rumah Saksi;

.....Bahwa Cucu Saksi sebelumnya sehari-hari tinggal dirumah Saksi di Kabupaten Ponorogo, kemudian setelah Cucu Saksi sekolah di SMK/SMA Ponorogo, Cucu Saksi kos di Kabupaten Ponorogo;

.....Bahwa alasan Cucu Saksi kos karena jarak rumah Saksi dengan sekolahan Cucu Saksi jauh;

.....Bahwa Selama ini tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Saksi untuk memberi santunan;

.....Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Saksi untuk menawarkan pernikahan antara Anak dengan Cucu Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi Ke-1 yang mengaku tidak tahu cerita persetujuan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut dan baru mengetahui setelah Anak Korban memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian adalah tidak benar, karena sebelum Saksi Ke-1 melapor kejadian persetujuan tersebut ke Kepolisian, Saksi Ke-1 sudah mengetahui tentang persetujuan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Ke-1 yang menerangkan selama ini tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Anak Korban untuk memberi santunan adalah tidak benar, karena Ayah Angkat Anak pernah datang ke rumah Saksi Ke-1 yang rencananya untuk membicarakan tentang tanggung jawab dari Anak untuk menikahi Anak Korban sekaligus memberikan santunan, namun Ayah Angkat Anak diusir;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan bantahan Anak, Saksi menerangkan bahwa memang benar ada yang pernah datang ke rumah Saksi Ke-1 dari pihak keluarga Anak yaitu Ayah Anak, namun Anak sendiri tidak datang. Saat itu tidak membicarakan untuk menikahkan Anak dengan pertimbangan Anak Korban keadaannya masih sekolah selain dan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa karena adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;

.....Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah kenal dengan Anak sejak kelas VII SMP karena kami satu sekolah dan pacaran sejak kelas VIII SMP namun putus nyambung hingga SMK kelas X dan terakhir putus pada tanggal 28 Desember 2023;

.....Bahwa Anak Korban dilakukan persetubuhan oleh Anak tersebut sebanyak 5 (lima) kali yakni ;

- Yang pertama, pada sekira pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB didalam kamar rumah Anak Korban, alamat Kabupaten Ponorogo;
- Yang Kedua, pada sekira akhir bulan Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB didalam kamar rumah Anak Korban, alamat Kabupaten Ponorogo;
- Yang ketiga, pada sekira awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB didalam kamar rumah Anak Korban, alamat Kabupaten Ponorogo;
- Yang keempat pada sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar kost Anak Korban alamat Di Kabupaten Ponorogo;
- Yang kelima pada sekira akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar kost Anak Korban alamat Di Kabupaten Ponorogo;



.....Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama Kakek dan Nenek Anak Korban serta Adik Anak Korban yang masih kelas 2 (dua) Sekolah Dasar. Sedangkan Ibu Anak Korban kerja di Luar Negeri dan sudah bercerai dengan Bapak Anak Korban sejak Anak Korban masih TK (Taman Kanak-Kanak);

.....Bahwa yang membuat Anak Korban mau untuk dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Anak tersebut karena Anak Korban suka kepada Anak yang merupakan pacar Anak Korban. Selain itu Anak Korban sering dibelikan jajan oleh Anak. Anak Korban juga pernah diberikan jaket oleh Anak dan kami juga pernah saling tukar parfum. Pada waktu itu Anak juga mengatakan kepada Anak Korban kalau nanti Anak Korban hamil, maka Anak akan menikahi Anak Korban;

.....Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Anak Korban dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Anak tersebut;

.....Bahwa posisi Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Anak tersebut adalah Anak Korban terlentang dibawah sedangkan Anak diatas tubuh Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan digerakkan maju mundur;

.....Bahwa pada saat Anak Korban dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Anak tersebut, Anak mengeluarkan sperma, namun Anak Korban tidak tahu dikeluarkan dimana. Saat kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut Anak memakai pengaman yaitu kondom;

.....Bahwa kronologi Anak Korban bisa dilakukan perbuatan persetubuhan oleh Anak yang pertama tersebut awalnya pada saat awal bulan Juli 2023 Anak Korban di chat (percakapan melalui aplikasi) whatsapp oleh Anak dengan kata-kata "awak e dewe kan wes pacaran suwi, opo awakmu gak gelem ngono kae?" (Terjemahan: Kita kan sudah pacaran lama, apa kamu nggak mau kaya gitu (hubungan suami istri)?, Anak Korban jawab "aku emoh" (Terjemahan: Anak Korban tidak mau), kemudian ditanya lagi oleh Anak



"*la nyapo wegah?*" (Terjemahan: kenapa tidak mau?), lalu Anak Korban jawab "*yo gakpopo*" (Terjemahan: Ya tidak apa-apa), kemudian Anak mengalihkan pembahasan. Selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginep di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan karena menurut Anak Korban kalau nanti Anak menginap, tidurnya di sofa ruang tamu tidak di kamar Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan bilang "*ayo ning kamar*" (Terjemahan: ayo ke kamar), Anak Korban jawab "*nyapo? lek arep turu ning kursi ae*" (Terjemahan: ngapain? kalau mau tidur di kursi saja), kemudian Anak mengatakan "*ora nyapo-nyapo, wes to*" (Terjemahan: tidak ngapa-ngapain, sudahlah), setelah itu kami berdua masuk ke kamar Anak Korban. Saat di kamar Anak Korban, Anak duduk diatas kasur sedangkan Anak Korban masih main handphone. Kemudian Anak bilang "*ayo begituan*", namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak bilang lagi "*ora ora lek meteng, lek meteng aku tanggungjawab*" (Terjemahan: tidak tidak kalau hamil, kalau hamil Anak Korban tanggung jawab), kemudian baju Anak Korban dilepas oleh Anak sampai telanjang dan Anak juga melepas bajunya sampai posisi telanjang. Setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian payudara Anak Korban diraba-raba dan diciumi oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka baju dan celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, kemudian Anak melepas baju dan celananya, lalu Anak Korban memegang dan mengulum kemaluan Anak. Selanjutnya Anak memakaikan alat kontrasepsi atau kondom kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kelinannya dari vagina Anak Korban dan langsung memakai bajunya. Sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

.....Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang kedua awalnya pada sekira akhir bulan Juli



2023, sekira pukul 19.00 WIB Anak chat (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginap di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan langsung masuk ke kamar Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kondom dari casing handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Anak bilang kalau hamil nanti akan dinikahi dan akhirnya Anak Korban mau. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang. Selanjutnya Anak memakaikan kondom ke kemaluannya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

.....Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang ketiga awalnya sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Anak chat (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginep di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan langsung masuk ke kamar Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main



hanphone dan Anak tidur. Setelah itu besoknya sekira pukul 05.30 WIB, Anak terbangun dan pamit pulang;

.....Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang keempat awalnya pada sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke kos Anak Korban di Kabupaten Ponorogo, saat itu Anak Korban sedang bermain hanphone kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Anak pamit pulang;

.....Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang kelima pada sekira akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak datang ke kos Anak Korban di Kabupaten Ponorogo menjemput Anak Korban kemudian kami langsung keluar beli makanan. Setelah selesai membeli makanan, Anak Korban dan Anak kembali ke kos Anak Korban sekira pukul 20.00 WIB, kemudian kami makan sambil main handphone. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga



langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB Anak pamit pulang;

.....Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 Januari 2024, Anak Korban kirim pesan whatsapp kepada Anak dengan tulisan "*aku ketok e meteng, soale wes pirang-pirang sasi gak haid*" (Terjemahan: Anak Korban kelihatannya hamil, soalnya beberapa bulan tidak haid), lalu oleh Anak dijawab "*digugurne opo gak kenek? aku emoh nek kon rabi, aku sek pengen dolan karo konco-koncoku, aku sek pengen sekolah*" (Terjemahan: digugurkan apa tidak bisa? Anak Korban gak mau kalau suruh nikah, Anak Korban masih pingin main sama temen-temen, Anak Korban masih mau sekolah), setelah itu Anak Korban bilang "*wegah aku mesakne*" (Terjemahan: tidak mau, Anak Korban kasihan), kemudian Anak bilang "*yowes lek ngono karepmu, pedot ae*" (Terjemahan : ya sudah kalau kamu maunya begitu, putus saja);

.....Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pagi hari Anak Korban melakukan tes kehamilan dimana tespek tersebut sebelumnya Anak Korban beli melalui online shop, kemudian setelah Anak Korban melakukan tespek tersebut hasilnya garis dua yang artinya Anak Korban positif hamil. Selanjutnya Anak Korban tetap sekolah dan mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa, Anak Korban juga tidak berani cerita ke siapa-siapa kalau Anak Korban hamil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 saat pulang sekolah sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban kecapekan dan mengeluarkan darah, saat itu diketahui oleh Nenek Anak Korban yang bernama Saksi 3, selanjutnya Nenek Anak Korban menelepon teman dekat Ibu Anak Korban yang bernama Saksi 4, dan tidak lama kemudian Saksi 4 datang dan Anak Korban dibawa ke Puskesmas, saat tiba di Puskesmas tersebut dilakukan pemeriksaan dan diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Darmayu Ponorogo, Setelah sampai di Rumah Sakit Darmayu sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban langsung diperiksa dengan hasil pemeriksaan detak jantung bayi sudah tidak ada dan sudah pembukaan 4 (empat). Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban melahirkan namun bayinya sudah meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban tidur dan besoknya pagi sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Anak Korban dilakukan tindakan kuret oleh Dokter. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sebelum maghrib Anak Korban pulang ke rumah;

.....Bahwa selanjutnya setibanya di rumah, Nenek Anak Korban telpon Ibu Anak Korban sambil bertanya kepada Anak Korban kenapa kok bisa kejadian seperti itu, Anak Korban dilakukan seperti itu oleh siapa, dan kenapa Anak Korban diam saja tidak mau cerita. Kemudian Anak Korban jelaskan kepada Nenek Anak Korban bahwa Anak Korban dilakukan perbuatan persetubuhan hubungan intim layaknya suami istri tersebut oleh pacar Anak Korban yang bernama Anak. Anak Korban tidak berani cerita karena takut. Setelah Anak Korban menjelaskan tersebut, keluarga Anak Korban tidak terima atas apa yang Anak Korban alami dan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 melaporkan kejadian yang Anak Korban alami tersebut ke Pihak Kepolisian;

.....Bahwa yang membawa kondom saat kejadian persetubuhan tersebut adalah Anak;

.....Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Kakek dan Nenek Anak Korban ada dirumah namun sudah tidur sehingga tidak mengetahui kalau Anak telah datang ke rumah Anak Korban;

.....Bahwa Anak datang ke rumah Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut antara pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pulang antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB;

.....Bahwa Adik Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak tersebut telah datang dan masuk kedalam kamar Anak Korban karena kamar Anak Korban dengan kamar Adik Anak Korban tersebut terpisah;

.....Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut, mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan saat usia kandungan Anak Korban 7 (tujuh) bulan. Anak dari Anak Korban tersebut berjenis kelamin laki-laki dan meninggal dunia saat Anak Korban melahirkan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



.....Bahwa yang dirugikan akibat persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut adalah Anak Korban dan keluarga Anak Korban karena kejadian tersebut mengganggu sekolah Anak Korban dan masa depan Anak Korban;

.....Bahwa Jarak rumah Anak Korban dengan rumah tempat tinggal Anak tersebut lumayan jauh, dan Anak tersebut datang sendiri ke rumah Anak Korban;

.....Bahwa Anak Korban tidak berusaha menolak ketika Anak tersebut memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak diajak berhubungan intim layaknya suami istri tersebut, namun Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil maka Anak akan tanggung jawab;

.....Bahwa saat kejadian persetubuhan yang pertama sampai yang ketiga Anak Korban memakai setelan baju tidur warna abu-abu gambar boneka dan BH warna biru, kemudian untuk kejadian persetubuhan yang keempat dan kelima Anak Korban memakai atasan kemeja lengan panjang motif garis warna hijau putih;

.....Bahwa Anak Korban tidak pernah komunikasi dengan Ibu Kandung Anak Korban yang sedang bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar Negeri karena Anak Korban takut memberitahukan kehamilan Anak Korban tersebut kepada Ibu Kandung Anak Korban;

.....Bahwa Ibu Kandung Anak Korban tersebut akhirnya mengetahui kehamilan Anak Korban saat Anak Korban mengalami pendarahan dan keguguran/melahirkan tersebut;

.....Bahwa Anak Korban tidak pernah komunikasi dan menanyakan kepada Anak dari mana Anak tersebut mendapatkan kondom;

.....Bahwa Anak pernah mancing-mancing dengan chat (percakapan melalui aplikasi) mesum;



.....Bahwa Anak jarang main dan berkunjung ke rumah Anak Korban;

.....Bahwa pada saat itu Anak Korban mengizinkan Anak masuk kedalam kamar tidur Anak Korban selanjutnya melakukan persetujuan tersebut karena saat itu Anak mengatakan kalau hamil akan tanggung jawab;

.....Bahwa Anak Korban diancam oleh Anak tersebut lewat perkataan dengan mengatakan kepada Anak Korban "ayo-ayo gak usah wedi" (Terjemahan: ayo-ayo, tidak usah takut);

.....Bahwa setelah Anak Korban melakukan tespek dan mengetahui Anak Korban hamil tersebut kemudian Anak Korban memberitahukan kehamilan tersebut kepada Anak, Tanggapan/respon Anak mengetahui Anak Korban hamil tersebut adalah Anak tidak mau tanggung jawab dan menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut karena Anak masih pengen sekolah dan masih pengen main sama teman-temannya;

.....Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pernah ada atau tidak ajakan menikah dari pihak keluarga Anak yang disampaikan kepada keluarga Anak Korban;

.....Bahwa Teman-teman Anak Korban tidak curiga terhadap kehamilan Anak Korban karena perut Anak Korban tidak besar sehingga disekolah tidak ada yang tahu kalau Anak Korban hamil;

.....Bahwa sekarang Anak Korban sudah pindah sekolah dan ditempat sekolah yang baru tersebut tidak ada yang tahu karena Anak Korban tidak pernah cerita;

.....Bahwa setelah melahirkan tersebut, Anak Korban sempat melihat muka bayi yang Anak Korban lahirkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Anak Korban yang mengatakan Anak Korban tidak pernah komunikasi dan menanyakan kepada Anak dari mana Anak tersebut



mendapat kondom adalah tidak benar karena kondom tersebut yang membeli dan membayar adalah Anak Korban yang kemudian dibawa dan disimpan oleh Anak;

- Bahwa keterangan Anak Korban yang mengatakan tanggapan/respon Anak mengetahui Anak Korban tersebut hamil adalah menyuruh untuk menggugurkan kandungan tersebut tidak benar karena yang menyuruh menggugurkan kandungan tersebut adalah Ibu kandung dari Anak korban yang saat itu komunikasi dan mengatakan melalui telepon kepada Ayah Angkat Anak;

- Bahwa keterangan Anak Korban yang mengatakan selama ini tidak pernah ada komunikasi antara pihak keluarga Anak dengan pihak keluarga Anak Korban tersebut tidak benar karena Ayah Angkat Anak pernah datang ke rumah Anak Korban yang rencananya untuk membicarakan tentang tanggung jawab dari Anak untuk menikahi Anak Korban sekaligus memberikan santunan, namun Ayah Angkat Anak diusir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan bantahan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Cucu Saksi yang bernama ANAK KORBAN, umur 17 tahun, yang telah disetubuhi sampai hamil oleh Anak;

.....Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Usia Cucu Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah;

.....Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana serta bagaimana kejadian persetubuhan tersebut;

.....Bahwa Cucu Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut;

.....Bahwa Saksi mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Cucu Saksi saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian pada saat Cucu Saksi tersebut dilakukan tanya jawab oleh Penyidik Kepolisian;



.....Bahwa Saksi mengetahui kalau Cucu Saksi tersebut telah dilakukan persetujuan awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada dirumah, Cucu Saksi pulang dari sekolah lalu Saksi melihat bahwa Cucu Saksi mengalami pendarahan, kemudian Saksi bertanya kepada Cucu Saksi kamu sakit apa, lalu Cucu Saksi mengatakan kalau perutnya sakit, setelah itu Saksi memberitahu Suami Saksi yang bernama Saksi 1 mengenai kondisi Cucu Saksi tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi calon suami dari Anak Saksi (Ibu kandung Anak Korban) yang bernama Saksi 4 untuk mengantarkan Cucu Saksi tersebut berobat. Selanjutnya Cucu Saksi tersebut dibawa ke Puskesmas. Sesampai di Puskesmas Jenangan, Cucu Saksi tersebut di cek dan diperiksa oleh Perawat Puskesmas kemudian pihak Puskesmas mengatakan kalau Cucu Saksi tersebut harus dirujuk ke rumah sakit. Setelah itu Cucu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Darmayu Ponorogo menggunakan mobil ambulans milik Puskesmas, selanjutnya Saksi dan Saksi 4 menyusul menuju ke Rumah Sakit Darmayu. Setelah sampai di Rumah Sakit Darmayu kemudian dilakukan tindakan terhadap Cucu Saksi tersebut dan tidak lama kemudian Cucu Saksi tersebut melahirkan namun bayinya tidak bisa diselamatkan (meninggal dunia) dan diperkirakan usia bayi tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan;

.....Bahwa setelah Cucu Saksi tersebut dibawa pulang sehabis keguguran tersebut, Saksi bertanya kepadanya siapa yang menghamilinya dan dijawab bahwa yang menghamili Cucu Saksi tersebut adalah Anak yang kata Cucu Saksi merupakan teman sekolahnya sekaligus pacarnya;

.....Bahwa setelah mengetahui Cucu Saksi tersebut dihamili oleh Anak, Saksi dan Suami Saksi yang bernama Saksi 1 tidak terima kemudian melaporkan kejadian yang dialami oleh Cucu Saksi tersebut ke Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

.....Bahwa yang tinggal dirumah Saksi sehari-hari yaitu Saksi sendiri, Suami Saksi, Cucu Saksi dan adiknya;



.....Bahwa Ayah kandung anak korban sudah menikah lagi sedangkan Ibu kandung anak korban saat ini sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong;

.....Bahwa Cucu Saksi tersebut tidur dikamarnya sendiri, sedangkan adiknya tidur bersama Saksi dan Suami Saksi;

.....Bahwa Saksi tidak tahu saat Anak tersebut datang ke rumah Saksi karena Saksi, Suami Saksi dan Adik anak korban sudah tidur pukul 20.00 WIB setiap harinya;

.....Bahwa Saksi tidak tahu yang keluar masuk rumah Saksi tersebut karena Saksi sudah tidur;

.....Bahwa pada saat Cucu Saksi tersebut periksa di Puskesmas, Petugas Puskesmas mengatakan bahwa Cucu Saksi tersebut hamil;

.....Bahwa setelah mengalami pendarahan tersebut, akhirnya Cucu Saksi melahirkan dan bayinya meninggal dunia karena kekurangan gizi, sedangkan Cucu Saksi baik-baik saja;

.....Bahwa Cucu Saksi tersebut tidak cerita kepada Saksi berapa kali ia disetubuhi oleh Anak;

.....Bahwa Cucu Saksi sebelumnya sehari-hari tinggal dirumah Saksi di Kabupaten Ponorogo, kemudian setelah Cucu Saksi sekolah di SMK/SMA Ponorogo, Cucu Saksi kos di Kabupaten Ponorogo;

.....Bahwa alasan Cucu Saksi kos karena jarak rumah Saksi dengan sekolahan Cucu Saksi jauh;

.....Bahwa selama ini tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Saksi untuk memberi santunan;

.....Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Saksi untuk menawarkan pernikahan antara Anak dengan Cucu Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi Ke-3 yang mengaku tidak tahu cerita persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut dan baru mengetahui setelah Anak Korban memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian adalah tidak benar, karena sebelum dilaporkan ke Kepolisian, Saksi Ke-3 sudah mengetahui tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Ke-3 yang menerangkan selama ini tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Anak Korban untuk memberi santunan adalah tidak benar, karena Ayah Angkat Anak pernah datang ke rumah Saksi Ke-3 yang rencananya untuk membicarakan tentang tanggung jawab dari Anak untuk menikahi Anak Korban sekaligus memberikan santunan, namun Ayah Angkat Anak diusir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan bantahan Anak, Saksi menerangkan bahwa memang benar ada yang pernah datang ke rumah Saksi Ke-3 dari pihak keluarga Anak yaitu Ayah Anak, namun Anak sendiri tidak datang. Saat itu tidak membicarakan untuk menikahkan Anak dengan pertimbangan Anak Korban keadaannya masih sekolah, selain dan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak dari calon istri Saksi yang bernama ANAK KORBAN, umur 17 tahun, telah disetubuhi oleh anak sampai hamil;

.....Bahwa usia Anak Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah;

.....Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana serta bagaimana kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga Anak Korban tersebut disetubuhi oleh Anak. Saksi mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Anak tersebut saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian pada saat Anak Korban



tersebut dilakukan tanya jawab oleh Penyidik Kepolisian. Saksi mendengar dari Petugas Kepolisian tentang persetujuan yang dialami Anak Korban tersebut;

.....Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dtelpon oleh calon mertua Saksi atau Nenek dari Anak Korban yang bernama Saksi 3 bahwa Anak Korban sedang sakit dan disuruh untuk datang kerumahnya untuk mengantarkan berobat. Setelah itu Saksi langsung menuju rumah Saksi 3. Setelah sampai Saksi diberitahu oleh Saksi 3 bahwa barusan Anak Korban mengalami pendarahan lalu perutnya sakit setelah itu Saksi disuruh untuk mengantarkan ke Puskesmas. Selanjutnya Saksi dan Saksi 3 mengantarkan Anak Korban ke Puskesmas, setelah sampai di Puskesmas, kemudian Anak Korban dicek oleh Perawat Puskesmas kemudian pihak Puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit, lalu Saksi menyetujui saran dari pihak Puskesmas tersebut kemudian Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Darmayu. Sesampainya di Rumah Sakit Darmayu, lalu Anak Korban dilakukan penanganan oleh Perawat rumah sakit, setelah itu pihak Rumah Sakit Darmayu memberitahu Saksi bahwa Anak Korban sedang hamil dan akan segera melahirkan sebab sudah mengalami pendarahan. Mendengar hal tersebut Saksi sempat syok sebab Saksi tidak tau kalau selama ini Anak Korban sedang hamil. Selanjutnya Anak Korban dilakukan tindakan dan tidak lama kemudian Anak Korban melahirkan seorang bayi namun bayinya tidak bisa diselamatkan/meninggal dunia;

.....Bahwa Saksi tidak ikut masuk di ruang perawatan Rumah Sakit saat Anak Korban dilakukan tindakan karena terkait dengan melahirkan (perempuan), sehingga Saksi tidak ikut masuk;

.....Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menyetubuhi Anak Korban tersebut adalah Anak saat Saksi di BAP (diperiksa di Penyidik Kepolisian). Saat diperiksa di Penyidik Kepolisian tersebut Saksi baru mengetahui semua cerita tentang persetujuan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Anak tersebut;



.....Bahwa yang dirugikan akibat persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut adalah Anak Korban sebab Anak Korban masih sekolah serta mengganggu masa depannya;

.....Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut ke Kepolisian adalah Saksi 1;

.....Bahwa Saksi sehari-hari bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;

.....Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Saksi jarang berkunjung ke rumah Anak Korban tersebut, hanya sekira 3 (tiga) bulan sekali;

.....Bahwa selama ini tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Anak Korban untuk menawarkan pernikahan antara Anak dengan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi Ke-4 yang mengaku tidak tahu cerita persetubuhan yang dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut dan baru mengetahui setelah Anak Korban memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian adalah tidak benar, karena sebelum dilaporkan ke Kepolisian, Saksi Ke-4 sudah mengetahui tentang persetubuhan tersebut saat Ayah Angkat Anak datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa keterangan Saksi Ke-4 yang menerangkan selama ini tidak ada pihak dari keluarga Anak yang datang ke rumah Anak Korban untuk memberi santunan adalah tidak benar, karena Ayah Angkat Anak pernah datang ke rumah Anak Korban yang rencananya untuk membicarakan tentang tanggung jawab dari Anak untuk menikahi Anak Korban sekaligus memberikan santunan, namun Ayah Angkat Anak diusir oleh Saksi Ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan bantahan Anak, Saksi menerangkan bahwa memang benar ada yang pernah datang ke rumah anak korban dari pihak keluarga Anak yaitu Ayah Anak, namun Anak sendiri tidak datang. Saat itu tidak membicarakan untuk menikahkan Anak dengan pertimbangan Anak Korban keadaannya masih sekolah dan kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-4, Ayah Anak tersebut disuruh pulang. selain dan selebihnya saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa sebagai Anak dalam persidangan ini karena Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban tersebut mempunyai hubungan pacaran sejak kelas VII SMP sampai dengan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang Anak maksud persetubuhan tersebut adalah Anak telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali tersebut yaitu:
 - Yang pertama pada sekira pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban alamat Kabupaten Ponorogo;
 - Yang kedua pada sekira akhir bulan Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban alamat Kabupaten Ponorogo;
 - Yang ketiga pada sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban alamat Kabupaten Ponorogo;
 - Yang keempat pada sekira pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Anak Korban alamat Di Kabupaten Ponorogo;
 - Yang kelima pada sekira awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost Anak Korban alamat Di Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak tidak mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri melainkan kami berdua sama-sama mau;
- Bahwa kronologi Anak bisa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama awalnya Anak pacaran dengan Anak Korban sejak

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



kelas VII SMP, lalu Anak sering mengajak komunikasi Anak Korban tersebut. Dari situ Anak sering memberi perhatian yang lebih kepada Anak Korban. Apabila kami berdua keluar jalan-jalan, Anak pasti membelikannya makan dan jajan, lalu Anak juga sering tanya-tanya kabar dan curhat-curhatan layaknya seseorang yang pacaran. Selanjutnya Anak pernah memberikan jaket, parfum kepada Anak Korban sebagai rasa Anakng Anak kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak sering main kerumah Anak Korban. Lalu pada pertengahan bulan Juli untuk hari dan tanggalnya lupa, saat itu sekira pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban menanyakan apakah dirumah apa tidak lalu dijawab kalau dirumah, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Anak menuju rumah Anak Korban. Sampai dirumah Anak Korban keadaan rumahnya memang sepi, lalu Anak bertemu dengan Anak Korban dan Anak disuruh mengikuti Anak Korban lewat belakang rumah karena pintu kamar Anak Korban berada di luar rumah. Sesampainya didalam kamar Anak Korban, kami ngobrol didalam kamar tersebut tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri karena Anak merasa sudah lama pacaran dengan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Anak "kalau hamil bagaimana", lalu Anak jawab "ora-ora lek meteng" (Terjemahan: Tidak-tidak kalau hamil), lalu Anak berkata lagi kalau hamil Anak akan tanggung jawab. Sebelumnya Anak telah membawa kondom dari rumah dimana kondom tersebut yang beli adalah Anak Korban namun yang menyimpan dan membawa adalah Anak. Setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Anak meremas dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Anak melepas baju Anak Korban hingga telanjang, lalu Anak melepas baju Anak sampai telanjang, kemudian Anak memakaikan kondom ke kemaluan Anak, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak masukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak gerak-gerakkan pinggul Anak naik turun dan Anak gerakkan kemaluan Anak keluar masuk kedalam vagina Anak Korban hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sampai kemudian terasa Anak akan mengeluarkan sperma lalu Anak keluaran. Setelah itu kami memakai baju kami masing-masing. Kemudian Anak main handphone sampai Anak tertidur. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



- Bahwa Anak Korban diam saja dan tidak melakukan perlawanan ketika Anak mencium pipi dan bibir serta meremas dan meraba-raba payudaranya hingga Anak memasukkan kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban tersebut. Anak Korban tidak teriak namun mendesah;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua sekira akhir bulan Juli 2023 untuk hari dan tanggalnya Anak lupa sekira pukul 16.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban menanyakan apakah dirumah lalu dijawab kalau dia berada dirumah. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Anak berangkat menuju rumah Anak Korban. Sebelum berangkat Anak membawa kondom lalu Anak taruh di belakang casing handphone milik Anak. Kemudian sesampainya dirumah Anak Korban, Anak langsung masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu Anak menutup pintu kamarnya dan kami ngobrol sebentar. Kemudian Anak mendekati Anak Korban, lalu Anak mencium pipi dan bibirnya lalu Anak meremas payudaranya, kemudian Anak melepas baju Anak Korban hingga telanjang, lalu Anak melepas baju Anak sampai telanjang, kemudian Anak memakaikan kondom ke kemaluan Anak, lalu Anak menindih tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban, lalu Anak gerak-gerakkan pinggul Anak naik turun, dan Anak gerakkan kemaluan Anak keluar masuk kedalam vagina Anak Korban hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terasa Anak akan mengeluarkan sperma, lalu Anak mengeluarkan sperma Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak memakai baju Anak dan Anak Korban memakai bajunya sendiri, lalu Anak tiduran dikasur sambil main handphone. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Anak pamit pulang kerumah;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga sekira pertengahan bulan Agustus 2023 untuk hari dan tanggalnya Anak sudah lupa sekira pukul 16.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban dan menanyakan apakah dirumah lalu dijawab oleh Anak Korban sedang berada dirumah. Selanjutnya Anak berangkat menuju rumah Anak Korban. Sampai dirumahnya Anak langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu kami ngobrol sebentar, kemudian Anak mendekati Anak Korban, lalu Anak mencium pipi dan bibirnya, lalu Anak meremas payudaranya, kemudian Anak melepas baju Anak Korban hingga telanjang, lalu Anak melepas baju Anak sampai telanjang, kemudian Anak memakaikan kondom ke kemaluan



Anak, lalu Anak menindih tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban, lalu Anak gerak-gerakkan pinggul Anak naik turun, dan Anak gerakkan kemaluan Anak keluar masuk kedalam vagina Anak Korban hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terasa Anak akan mengeluarkan sperma, lalu Anak cabut kemudian Anak keluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak memakai baju Anak dan Anak Korban memakai bajunya sendiri, lalu Anak tiduran dikasur sambil main handphone, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Anak pamit pulang kerumah;

- Bahwa untuk persetubuhan yang keempat dan kelima Anak lakukan di tempat kos Anak Korban alamat Kabupaten Ponorogo dengan cara yang sama yaitu posisi Anak Korban tidur telentang sedangkan Anak menindih tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak gerak-gerakkan pinggul Anak naik turun dan Anak gerakkan kemaluan Anak keluar masuk kedalam vagina Anak Korban hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai kemudian terasa Anak akan mengeluarkan sperma lalu Anak keluarkan diatas perut Anak Korban. Untuk persetubuhan keempat dan kelima tersebut Anak tidak memakai kondom;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari persetubuhan pertama sampai dengan kelima tersebut posisi Anak berada diatas menindih tubuh dari Anak Korban yang berada dibawah telentang menghadap keatas;

- Bahwa untuk persetubuhan yang pertama sampai ketiga Anak yang melepas baju dan celana Anak Korban, sedangkan pada persetubuhan yang keempat dan kelima Anak Korban yang melepas baju serta celananya sendiri sedangkan Anak yang membukakan BH dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak memacari Anak Korban, kemudian Anak memberikan perhatian yang lebih kepada Anak Korban karena Anak merasa Anak Korban wajahnya cantik dan menarik. Anak sering mengajak Anak Korban keluar jalan-jalan dan Anak sering memberikan makan dan jajan. Anak juga sering tanya-tanya kabar dan saling curhat layaknya seseorang yang lagi pacaran. Kemudian karena rumah Anak Korban sepi dan Anak merasa sudah lama pacaran dengan Anak Korban, akhirnya Anak terbawa



nafsu sehingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak pernah memberikan barang berupa jaket dan parfum kepada Anak Korban. Selain itu Anak juga sering membelikan jajan ketika Anak pergi jalan-jalan dengan Anak Korban;

- Bahwa kondisi dan situasi rumah Anak Korban sepi malam hari, sedangkan situasi kamar Anak Korban saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dalam kondisi malam hari hanya ada Anak dengan Anak Korban dengan kondisi lampu kamar menyala. Demikian juga dengan situasi kamar kost Anak Korban saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dalam kondisi malam hari hanya ada Anak dengan Anak Korban dengan kondisi lampu kamar kost menyala;

- Bahwa Anak mengetahui persetubuhan yaitu hubungan intim layaknya suami istri tersebut dari handphone yang dikirim oleh teman di grup;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Anak yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak Korban karena akibat persetubuhan tersebut Anak Korban hamil sehingga mengganggu sekolah serta masa depan dari Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut karena terbawa oleh nafsu, dan Anak mengetahui kalau zina tersebut adalah dosa;

- Bahwa yang beli kondom tersebut adalah Anak Korban dengan menggunakan uang Anak Korban di Indomaret. Saat itu Anak dan Anak Korban yang datang ke Indomaret, tetapi yang beli kondom dan membayar di kasir adalah Anak Korban dan Anak tidak mengetahui harga kondom tersebut;

- Bahwa Anak malu membeli kondom tersebut sehingga Anak Korban yang membelinya;

- Bahwa saat itu Kasir Indomaret sempat bertanya kepada Anak Korban untuk apa membeli kondom tersebut, dan dijawab oleh Anak Korban untuk praktek;

- Bahwa saat beli kondom di Indomaret tersebut beda hari dengan hari dimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama. Setelah itu Anak yang menyimpan kondom tersebut;



- Bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi antara Anak dengan Anak Korban kalau akan melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga sudah membeli kondom terlebih dahulu;
- Bahwa yang Anak ketahui fungsi kondom tersebut untuk pengaman agar tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban bisa hamil setelah Anak setubuhi karena pada persetubuhan yang keempat dan yang kelima tersebut Anak tidak memakai kondom karena saat beli kondom tersebut satu isi tiga sehingga sudah habis dipakai untuk persetubuhan yang pertama hingga ketiga sehingga untuk persetubuhan yang keempat dan kelima Anak tidak memakai kondom dan malu kalau beli kondom lagi;
- Bahwa pada persetubuhan yang pertama sampai ketiga Anak mengeluarkan sperma dan Anak keluarkan di dalam kondom, sedangkan pada persetubuhan yang keempat dan yang kelima Anak mengeluarkan sperma dan Anak keluarkan di atas perut Anak Korban karena yang Anak ketahui kalau dikeluarkan didalam vagina bisa hamil;
- Bahwa pada persetubuhan yang pertama Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau hamil nanti akan Anak nikahi;
- Bahwa Anak ingin menikahi Anak Korban namun oleh Ibu Kandung Anak Korban tidak boleh. Saat itu Ibu Kandung Anak Korban telepon kepada Bapak Anak yang intinya tidak memperbolehkan Anak Korban menikah dengan Anak;
- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban bahwa akan melakukan persetubuhan tanpa memakai kondom pada kejadian persetubuhan yang keempat dan kelima tersebut melainkan langsung melakukan persetubuhan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Anak Korban saat Anak melakukan hubungan intim layaknya suami Istri dengan Anak Korban tanpa memakai kondom tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada respon menolak ketika Anak melakukan persetubuhan dengannya tersebut;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama, Anak Korban tidak menangis atau merasa menyesal;
- Bahwa dari 5 (lima) kali persetubuhan tersebut inisiatipnya cuma dari chat (obrolan pesan) biasa;



- Bahwa Anak mengetahui dan mengerti bahwa melakukan persetujuan dengan Anak dibawah umur diluar pernikahan tersebut salah dan melanggar hukum, Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak menerangkan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi a de charge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi bekerja sebagai Kamituwo (Kepala Dusun) di tempat tinggal Anak dan Bapaknya;

-.....Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Bapaknya Anak *curhat* (cerita) kepada Saksi mengatakan bahwa ia sedang mengalami cobaan yaitu Anak menghamili seorang Anak perempuan, kemudian Saksi memberikan motivasi, saran dan jalan keluar yaitu supaya Anak tanggung jawab dengan menikahi Anak perempuan tersebut;

-.....Bahwa Anak perempuan yang dihamili oleh Anak tersebut adalah Anak Korban;

-.....Bahwa respon dari Bapaknya Anak saat itu setelah Saksi berikan motivasi, saran dan jalan keluar tersebut menyambut positif dengan mengatakan kepada Saksi kalau memang itu jalannya maka Anak harus bertanggung jawab;

-.....Bahwa tindak lanjut dari Bapaknya Anak setelah Saksi beri saran tersebut selang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kemudian datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa setelah berunding dengan keluarga, Bapaknya Anak merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut dan siap untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban meskipun kurang umur;

-.....Bahwa setelah niat menikahkan Anak dengan Anak Korban tersebut, beberapa hari kemudian Bapaknya Anak datang ke rumah Saksi lagi dengan mengatakan kalau Ibu nya Anak Korban tidak mengizinkan dan tidak memperbolehkan Anak Korban dinikahkan dengan Anak;



.....Bahwa bapaknya Anak mengatakan kepada Saksi bahwa ada niatan dari Ibunya Anak Korban untuk mencari obat penggugur kandungan Anak Korban. Jadi dari Bapaknya Anak mau menikahkan Anak dengan Anak Korban sebagai bentuk tanggung jawab, namun Ibu Kandung Anak Korban tidak mengizinkan Anak Korban menikah dengan Anak dengan alasan Anak Korban masih sekolah, masih panjang cita-citanya;

.....Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Ibunya Anak Korban berniat menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut dari cerita Bapaknya Anak yang mengatakan kepada Saksi bahwa Ibunya Anak Korban telepon kepada Bapaknya Anak yang intinya untuk menggugurkan kandungan Anak Korban, tapi secara pasti telepon antara Bapaknya Anak dengan Ibunya Anak Korban tersebut kapan dan dimana Saksi tidak mengetahui;

.....Bahwa setelah mendengar perihal rencana menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut, kemudian Saksi memberikan saran kepada Bapaknya Anak bahwa kalau bisa jalan tersebut jangan ditempuh karena sudah menyangkut dan melanggar hukum dan jika jalan tersebut tetap diambil mohon Saksi jangan dilibatkan dan dibawa-bawa;

.....Bahwa setelah itu selang beberapa lama kemudian, Saksi diajak oleh Bapaknya Anak untuk berkunjung ke rumah Anak Korban;

.....Bahwa Saksi mendengar perihal rencana menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut sebelum Bapaknya Anak mengajak Saksi untuk berkunjung ke rumah Anak Korban, selang beberapa lama setelah cerita perihal menggugurkan kandungan tersebut baru kemudian Saksi diajak berkunjung ke rumah Anak Korban;

.....Bahwa awalnya ketika Saksi diajak untuk berkunjung ke rumah Anak Korban tersebut, Saksi tidak mengetahui niat, maksud dan tujuannya apa, intinya saat itu Saksi diajak mendampingi Bapaknya Anak. Saat itu banyak hal yang harus Saksi pertimbangkan sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pak Lurah (Kepala Desa) bahwa Saksi diajak untuk menemani Bapaknya Anak



berkunjung ke rumah Anak Korban. Saat diperjalanan menuju rumah keluarga Anak Korban, baru Bapaknya Anak mengatakan kepada Saksi bahwa maksud dan tujuannya ke rumah Anak Korban tersebut adalah untuk memberikan semacam simpatik kepada keluarga Anak Korban berupa uang;

.....Bahwa setelah sampai di rumah keluarga Anak Korban tersebut, kami disambut dengan baik dan ramah oleh Kakek dan Nenek dari Anak Korban. Saat itu disana juga ada Anak Korban. Setelah itu kami dibuatkan kopi. Sebelum kopi sempat kami minum kemudian datang seorang laki-laki yang marah-marahan dan menyuruh kami untuk pulang dengan kata-kata kasar dengan mengatakan "Saksi tidak butuh kamu";

.....Bahwa saat ada seorang laki-laki yang marah-marahan tersebut, saat itu Kakek dan Nenek Anak Korban serta Anak Korban tidak ada dalam ruang tamu tersebut dan Saksi tidak tahu dimana;

.....Bahwa yang Saksi dengar seorang laki-laki tersebut saat itu marah-marahan dengan mengatakan "sopo kowe, aku ra butuh kowe" (Terjemahan: siapa kamu, Saksi tidak butuh kamu). Yang Saksi ketahui perkataan tersebut ditujukan kepada Bapaknya Anak sambil menyuruh Bapaknya Anak untuk pulang;

.....Bahwa saat kejadian seorang laki-laki marah-marahan tersebut, belum sempat terjadi pembicaraan antara Bapaknya Anak dengan Kakek dan Nenek Anak Korban;

.....Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya tentang siapa laki-laki yang marah-marahan tersebut, tetapi kemudian Bapaknya Anak membisikkan kepada Saksi bahwa laki-laki yang marah-marahan tersebut adalah Ayah tirinya Anak Korban;

.....Bahwa saat pertama kali bercerita masalah yang menimpa Anak kepada Saksi tersebut, saat itu Saksi mengatakan kepada Bapaknya Anak supaya bersabar karena semua yang terjadi tersebut sudah merupakan takdir Allah, dijalani saja dan jangan lupa untuk tanggung jawab;



.....Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar secara langsung pembicaraan perihal rencana menggugurkan kandungan Anak Korban oleh Ibu kandungnya tersebut. Saksi hanya mendengar dari cerita Bapaknya Anak kepada Saksi. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Bapaknya Anak, Ibunya Anak Korban tersebut menyampaikan perihal menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut lewat siapa, dan dijawab oleh Bapaknya Anak bahwa Ibunya Anak Korban tersebut menyampaikan perihal menggugurkan kandungan Anak Korban tersebut melalui telepon;

.....Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar secara langsung pembicaraan perihal rencana menggugurkan kandungan Anak Korban oleh Ibu kandungnya tersebut. Bapaknya Anak bercerita kepada Saksi perihal rencana menggugurkan kandungan Anak Korban oleh Ibu kandungnya tersebut selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari sejak Bapaknya Anak datang ke rumah Saksi yang pertama untuk curhat masalah yang menimpa Anak tersebut;

.....Bahwa saat itu Saksi sadar dan mengetahui bahwa upaya menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum makanya Saksi menyampaikan saran kepada Bapaknya Anak bahwa jangan menempuh jalan tersebut dan jika tetap dilakukan maka Saksi jangan dilibatkan;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi Anak sehari-hari di lingkungan tempat tinggal bersikap baik dan merupakan teman sekolah Anak Saksi, sering bermain handphone di rumah Saksi sebelum kejadian menghampiri Anak Korban tersebut;

.....Bahwa rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah tinggal Anak agak jauh beda lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasyah, dokter Rumah Sakit Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



1. Kesadaran : CM, GCS : 4 - 5 – 6;
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi: 70 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, Suhu : 36,5°C;
 - Pemeriksaan Dalam : lochia rubra (+), robekan tidak beraturan pada liang vagina (+);
 - Pemeriksaan payudara : Asi (+) (kolostrum);
 - Pemeriksaan Abdomen : linea nigra : (+);
- KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN pasien post melahirkan spontan kurang lebih hari ke 3;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna biru;
2. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan Imei : 356558080518340;
7. 1 (satu) setel baju tidur warna abu;
8. 1 (satu) potong bh warna biru;
9. 1 (satu) potong atasan kemeja lengan panjang motif garis warna hijau putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar diawali dengan adanya hubungan asmara Anak dengan anak Korban selanjutnya Anak telah menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar Anak korban di Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan Anak sebanyak 5 (lima) kali dengan cara-cara sebagai berikut:



- **Persetubuhan Pertama**, bahwa awalnya pada saat awal bulan Juli 2023 Anak Korban di *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp oleh Anak dengan kata-kata "*awak e dewe kan wes pacaran suwi, opo awakmu gak gelem ngono kae?*" (Terjemahan: Kita kan sudah pacaran lama, apa kamu nggak mau kaya gitu (hubungan suami istri)?, Anak Korban jawab "*aku emoh*" (Terjemahan: Anak Korban tidak mau), kemudian ditanya lagi oleh Anak "*la nyapo wegah?*" (Terjemahan: kenapa tidak mau?), lalu Anak Korban jawab "*yo gakpopo*" (Terjemahan: Ya tidak apa-apa), kemudian Anak mengalihkan pembahasan. Selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginep di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyaikan karena menurut Anak Korban kalau nanti Anak menginap, tidurnya di sofa ruang tamu tidak di kamar Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan bilang "*ayo ning kamar*" (Terjemahan: ayo ke kamar), Anak Korban jawab "*nyapo? lek arep turu ning kursi ae*" (Terjemahan: ngapain? kalau mau tidur di kursi saja), kemudian Anak mengatakan "*ora nyapo-nyapo, wes to*" (Terjemahan: tidak ngapa-ngapain, sudahlah), setelah itu kami berdua masuk ke kamar Anak Korban. Saat di kamar Anak Korban, Anak duduk diatas kasur sedangkan Anak Korban masih main handphone. Kemudian Anak bilang "*ayo begituan*", namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak bilang lagi "*ora ora lek meteng, lek meteng aku tanggungjawab*" (Terjemahan: tidak tidak kalau hamil, kalau hamil Anak Korban tanggung jawab), kemudian baju Anak Korban dilepas oleh Anak sampai telanjang dan Anak juga melepas bajunya sampai posisi telanjang. Setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian payudara Anak Korban diraba-raba dan diciumi oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka baju dan celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, kemudian Anak melepas baju dan celananya, lalu Anak Korban memegang dan mengulum kemaluan Anak. Selanjutnya Anak memakaikan alat kontrasepsi atau kondom kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kelinannya dari vagina



Anak Korban dan langsung memakai bajunya. Sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

- **Persetubuhan kedua**, bahwa pada akhir bulan Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan ngingap di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan langsung masuk ke kamar Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kondom dari casing handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Anak bilang kalau hamil nanti akan dinikahi dan akhirnya Anak Korban mau. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak, Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang. Selanjutnya Anak memakaikan kondom ke kemaluannya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

- **Persetubuhan Ketiga**, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan ngingap di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan langsung masuk ke kamar Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah



itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Setelah itu besoknya sekira pukul 05.30 WIB, Anak terbangun dan pamit pulang;

- **Persetubuhan Keempat**, bahwa pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke kos Anak Korban di Kabupaten Ponorogo, saat itu Anak Korban sedang bermain handphone kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Anak pamit pulang;

- **Persetubuhan kelima**, bahwa pada akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak datang ke kos Anak Korban di Kabupaten Ponorogo menjemput Anak Korban kemudian kami langsung keluar beli makanan. Setelah selesai membeli makanan, Anak Korban dan Anak kembali ke kos Anak Korban sekira pukul 20.00 WIB, kemudian kami makan sambil main handphone. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB Anak pamit pulang;

- Bahwa benar perbuatan persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban selama beberapa kali sehingga menyebabkan Anak korban mengandung dan mengalami keguguran pada saat usia kandungan Anak Korban 7 (tujuh) bulan di Rumah Sakit Darmayu, hingga akhirnya Kakek, Nenek dan Orang Tua Anak Korban mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, dan akhirnya melaporkan Anak kepada pihak Kepolisian selanjutnya diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut karena terbawa oleh nafsu;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : CM, GCS : 4 - 5 - 6;
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi: 70 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, Suhu : 36,5°C;
 - Pemeriksaan Dalam : lochia rubra (+), robekan tidak beraturan pada liang vagina (+);
 - Pemeriksaan payudara : Asi (+) (kolostrum);
 - Pemeriksaan Abdomen : linea nigra : (+);
- KESIMPULAN**

Pada Pasien ANAK KORBAN pasien post melahirkan spontan kurang lebih hari ke 3;

- Bahwa benar pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, lahir tanggal 16 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “anak pelaku” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebutkan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak yang lahir pada tanggal 22 Desember 2007, dengan demikian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Anak termasuk sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum serta kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang



diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana Kesengajaan dapat meliputi 3 (tiga) hal yaitu Pertama : Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) mengandung arti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, Kedua : Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) disini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi, Ketiga : Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*) yang menjadi sandaran pada jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang dilarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH. dan SR Sianturi, SH. dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta 1982;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” didalam rumusan Pasal ini meliputi semua bagian-bagian ketentuan pidananya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yang dimaksud :

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079).
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147).
- Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar pidana tahun 2014 (SEMA Nomor 05 tahun 2014) bahwa Perbuatan Terdakwa (Anak) yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Anak" berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Yurisprudensi tetap, bahwa yang dimaksud bersetubuh yaitu masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan sebagaimana layaknya untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan ini mengandung sub elemen unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja sub elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan anak diawali dengan adanya hubungan asmara Anak dengan anak Korban selanjutnya Anak telah menyetubuhi anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar Anak korban di Kabupaten Ponorogo ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa persetujuan tersebut dilakukan Anak sebanyak 5 (lima) kali dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Persetujuan Pertama awalnya pada saat awal bulan Juli 2023 Anak Korban di *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp oleh Anak dengan kata-kata "*awak e dewe kan wes pacaran suwi, opo awakmu gak gelem ngono kae?*" (Terjemahan: Kita kan sudah pacaran lama, apa kamu nggak mau kaya gitu (hubungan suami istri)?, Anak Korban jawab "*aku emoh*" (Terjemahan: Anak Korban tidak mau), kemudian ditanya lagi oleh Anak "*la nyapo wegah?*" (Terjemahan: kenapa tidak mau?), lalu Anak Korban jawab "*yo gakpopo*" (Terjemahan: Ya tidak apa-apa), kemudian Anak mengalihkan pembahasan. Selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginep di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan karena menurut Anak Korban kalau nanti Anak menginap, tidurnya di sofa ruang tamu tidak di kamar Anak Korban. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan duduk di ruang tamu, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan bilang "*ayo ning kamar*" (Terjemahan: ayo ke kamar), Anak Korban jawab "*nyapo? lek arep turu ning kursi ae*" (Terjemahan: ngapain? kalau mau tidur di kursi saja), kemudian Anak mengatakan "*ora nyapo-nyapo, wes to*" (Terjemahan: tidak ngapa-ngapain, sudahlah), setelah itu kami berdua masuk ke kamar Anak Korban. Saat di kamar Anak Korban, Anak duduk diatas kasur sedangkan Anak Korban masih main handphone. Kemudian Anak bilang "*ayo begituan*", namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak bilang lagi "*ora ora lek meteng, lek meteng aku tanggungjawab*" (Terjemahan: tidak tidak kalau hamil, kalau hamil Anak Korban tanggung jawab), kemudian baju Anak Korban dilepas oleh Anak sampai telanjang dan Anak juga melepas bajunya sampai posisi telanjang. Setelah itu Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian payudara Anak Korban diraba-raba dan diciumi oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka baju dan celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, kemudian Anak melepas baju dan celananya, lalu Anak Korban memegang dan mengulum kemaluan Anak. Selanjutnya Anak memakaikan alat kontrasepsi atau kondom kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kelaminnya dari vagina Anak Korban dan langsung memakai bajunya. Sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

Menimbang, bahwa Persetubuhan kedua dilakukan pada akhir bulan Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginap di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan langsung masuk ke kamar Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kondom dari casing handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Anak bilang kalau hamil nanti akan dinikahi dan akhirnya Anak Korban mau. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak, Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang. Selanjutnya Anak memakaikan kondom ke kemaluannya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Anak terbangun dan pamit pulang;

Menimbang, bahwa Persetubuhan Ketiga dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Anak *chat* (percakapan melalui aplikasi) whatsapp kepada Anak Korban kalau mau main dan nginap di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban iyakan. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Anak datang, kemudian Anak Korban suruh masuk dan langsung masuk ke kamar Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Kemudian Anak Korban main handphone dan Anak tidur. Setelah itu besoknya sekira pukul 05.30 WIB, Anak terbangun dan pamit pulang;

Menimbang, bahwa Persetubuhan Keempat pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke kos Anak Korban di Kabupaten Ponorogo, saat itu Anak Korban sedang bermain handphone kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Anak pamit pulang;

Menimbang, bahwa Persetubuhan kelima pada akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak datang ke kos Anak Korban di Kabupaten Ponorogo menjemput Anak Korban kemudian kami langsung keluar beli makanan. Setelah selesai membeli makanan, Anak Korban dan Anak kembali ke kos Anak Korban sekira pukul 20.00 WIB, kemudian kami makan sambil main handphone. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban dilanjutkan dengan melepaskan pakaiannya sendiri. Setelah itu oleh Anak Korban ditidurkan dengan posisi telentang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan spermanya dimana dan langsung memakai bajunya, sementara itu Anak Korban juga langsung memakai baju Anak Korban sendiri. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB Anak pamit pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak korban selama beberapa kali menyebabkan Anak korban mengandung dan mengalami keguguran pada saat usia kandungan Anak Korban 7 (tujuh) bulan di Rumah Sakit Darmayu, hingga akhirnya Kakek, Nenek dan Orang Tua Anak Korban mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, dan akhirnya melaporkan Anak kepada pihak Kepolisian selanjutnya diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam keterangannya menerangkan bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut karena terbawa oleh nafsu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : CM, GCS : 4 - 5 – 6;
 - Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi: 70 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, Suhu : 36,5°C;
 - Pemeriksaan Dalam : lochia rubra (+), robekan tidak beraturan pada liang vagina (+);
 - Pemeriksaan payudara : Asi (+) (kolostrum);
 - Pemeriksaan Abdomen : linea nigra : (+);
- KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN pasien post melahirkan spontan kurang lebih hari ke 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, lahir tanggal 16 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sehingga Anak Korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebelum melakukan Persetubuhan dengan Anak korban, Anak terlebih dahulu mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Anak meremas dan meraba-raba payudara Anak Korban sehingga membangkitkan gairah bagi Anak korban,

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



sehingga perbuatan yang dilakukan Anak tersebut merupakan kategori upaya pembujukan terhadap anak korban (SEMA Nomor 05 tahun 2014)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapat disimpulkan jelaslah perbuatan Anak telah menginsyafi dan menghendaki perbuatannya untuk melakukan persetujuan dengan Anak korban dikarenakan Anak tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya sehingga Anak menyetubuhi Anak korban yaitu Anak telah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan sebagaimana layaknya untuk mendapatkan anak dan pada saat Anak menyetubuhi Anak korban, Anak korban tergolong anak dibawah umur karena masih berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2007 dan perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara membujuk yaitu dengan cara membangkitkan gairah anak korban dan memberikan harapan serta berjanji kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak korban mengandung sehingga dari bujukan Anak tersebut, Anak korban mau menuruti kemauan Anak untuk disetubuhi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Anak, sehingga Anak haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun merekomendasikan berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas serta berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun. Demi kepentingan terbaik bagi Anak dan mengacu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara terjadi terhadap Anak pelaku diberi putusan berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yakni di Shelter Rumah Hati Jombang dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku baru berumur 16 tahun 03 bulan;
2. Anak Pelaku tidak menunjukkan ancaman atau membahayakan orang lain atau masyarakat;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia memungkinkan anak pelaku masih tetap menempuh Pendidikan dan meningkatkan ketrampilan;
4. Demi terwujudnya system peradilan anak yang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak; dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan terakhir; hal ini sesuai Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 khususnya huruf (d) dan huruf (i);

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipersidangan merekomendasikan agar Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula permohonan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan memohon agar Anak ditempatkan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Bakti Ummah Ponorogo, dengan harapan agar Anak masih bisa tetap melanjutkan sekolahnya di SMA Ponorogo;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Permohonan Penasihat Hukum Anak, Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan rekomendasi pekerja sosial yang disampaikan disidang maka Hakim anak tidak sependapat dengan permohonan dan atau pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang menyatakan bahwa agar Anak ditempatkan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Bakti Ummah Ponorogo karena saat di persidangan penyesalan anak hanya sebatas kepentingan anak dan hanya memikirkan kerugian yang anak alami seperti anak tidak dapat melanjutkan sekolah, Anak telah membuat



kedua orang tuanya kecewa, Anak telah mencemarkan nama baik keluarga Anak dan Anak dikeluarkan dari sekolah Anak sebelumnya yaitu SMK/SMA Ponorogo tanpa ada penyesalan bahwa anak telah merugikan Anak korban, perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban, perbuatan Anak telah menimbulkan aib dan rasa malu bagi keluarga Anak korban karena telah Hamil, dan Perbuatan Anak dilakukan berulang kali terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak, didasarkan pada dua alasan pokok. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Dan kedua, agar Anak mendapatkan pembinaan baik mental maupun spiritual dan mendapat pendidikan yang lebih baik lagi sehingga diharapkan setelah menjalani masa pidananya Anak akan mendapat bekal iman dan ilmu bagi masa depannya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang menganut pidana kumulatif, artinya, selain pidana penjara juga harus dibarengi dengan pidana denda, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) potong jaket warna biru;
2. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan Imei : 356558080518340;

yang disita dari Anak dan merupakan milik Anak Korban maka sepatutnya bila dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

7. 1 (satu) setel baju tidur warna abu;



8. 1 (satu) potong bh warna biru;
9. 1 (satu) potong atasan kemeja lengan panjang motif garis warna hijau putih;

yang telah disita dari Anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan aib dan rasa malu bagi keluarga Anak korban;
- Perbuatan Anak dapat merusak mental dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak korban;
- Perbuatan Anak dilakukan berulang kali terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak berkeinginan untuk tetap melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka terhadap Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan Imei : 356558080518340;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) setel baju tidur warna abu;
- 1 (satu) potong bh warna biru;
- 1 (satu) potong atasan kemeja lengan panjang motif garis warna hijau putih;

Dikembalikan kepada Anak korban;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Hanief Harmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Yuki Rahmawati Suyono, S.H.**, Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png



Hanief Harmawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.